

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

2013

Kpt Nomor 391/KPTS/KU-WO-Pilup/IX/2013, 3 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, untuk maksud tersebut diatas maka perlu menetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Wajo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; PKPU No. 16 Tahun 2010; PKPU No. 09 Tahun 2012; Keppres No. 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Kab. Wajo No. 06 Tahun 2013.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 September 2013.